BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1. PROFILE MUI KABUPATEN TULUGAGUNG

a. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

1) Visi MUI

"Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat, kebangsaan, kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah, Swt (Baldatun Thoyyibatun wa robbun ghofur), menuju masyarakat berkualitas (khoiro ummah), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimin), dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manisfestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)"

2) Misi MUI

a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (Qudwah hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syari'ah Islamiyah;

b. Melaksanakan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan ahlaqul karimah, agar terwujud

masyarakat berkualitas (khoiro ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;

c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sifat Dan Orientasi Program MUI

Sifat dan orientasi program MUI Kabupaten Tulungagung periode 2013 – 2018 mengacu kepada sifat dan orientasi MUI yang meliputi 9 pokok orientasi;

1. Diniyah (Keagamaan). MUI merupakan "wadah perkhidmatan" yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
2. Irsyadiyah (Memberi Arahan). MUI merupakan "wadah perkhidmatan" dakwal wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang seluas luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
3. Istijabiyah (Responsip). MUI merupakan "wadah perkhidmatan" yang berorientasi istijabiyah, yaitu senantiasa memberi jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa- prakarsa kebajikan (amal sholih) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (fastabiqul khoirot)

4. Hurriyah (Independent).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak- pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat;
5. Ta’awuniyah (Tolong Menolong). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu’afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam (ukhuwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyyah)
6. Syuriyah (Permusyawaratan).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat;
7. Tasammuh (Toleran dan Moderat).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah- masalah khilafiyah;

8. Qudwah (Kepeloporan).MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa- prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat;
9. Addualiyah (Berkeadilan). MUI merupakan “wadah perkhidmatan” yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu program-program MUI Kabupaten Tulungagung juga berusaha menjabarkan fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai Pewaris tugas-tugas Para Nabi (**Warotsatul Anbiya’**)
2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)
3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa **Khadimul Ummat**)
4. Sebagai Penegak Amar ma’ruf dan Nahi Munkar.
5. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan dan Perdamaian **(al- tajdid).**
6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Ummat**(Ishlah al-ummah)**
7. Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat (Qiyadah al Ummah)

c. Tujuan Dan Sasaran Program MUI

Tujuan

Tujuan program MUI Kabupaten Tulungagung periode 2013 – 2018 ialah terbinanya ummat Islam yang berkualitas tinggi (Khoiru Ummat), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia

(Akhlak al-Karimah) dan terwujudnya kemampuan ekonomi ummat yang kuat (al-Islamiyah al Qawiyyah) dengan pola-pola sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, yang seimbang antara IMTAQ dan IPTEK.
2. Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara dikalangan ummat Islam sehingga terwujud ketahanan mental dan sosial yang kuat dan tangguh.
3. Memantapkan dan meningkatkan peran MUI Kabupaten Tulungagung dalam membangun ummat Islam yang berkualitas tinggi, berakhlakul karimah, jujur, adil dan tasammuh serta punya solidaritas tinggi dan mampu bersaing dalam percaturan global.

Sasaran

1. Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan ummat Islam.
2. Semakin meningkatnya kualitas kehidupan agama dikalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa sehingga terwujud generasi bangsa yang beriman, bertaqwa, cerdas, trampil dan mandiri.
3. Tetap perpeliharanya kerukunan intern ummat Islam, kerukunan antar ummat beragama, serta kerukunan antara ummat Islam

dangan pemerintah (intern, antar, antara) dalam upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Lingkup Program MUI Tulungagung

Program MUI Kabupaten Tulungagung periode 2013 – 2018, meliputi:

1. Program pengembangan Ukhuwah Islamiyah.
   a. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh tentang makna Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyyah dan Ukhuwah Basyariyyah.
   b. Memperkokoh Wahdah al-Ummah antara sesama ormas dan lembaga Islam serta non kelembagaan.
2. Program pengembangan da'wah Islamiyyah.
   a. Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta da'wah.
   b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan da'wah khusus.
   c. Melakukan kegiatan pelatihan da'i dan khatib.
   d. Mewujudkan adanya gerakan da'wah terpadu yang didukung oleh semua komponen ummat yang ada.
3. Program pengembangan Pendidikan Islam.
   a. Berupaya untuk melaksanakan pendidikan kader Ulama.
   b. Mendorong berdirinya perputakaan Islam di Kabupaten Tulungagung.

c. Mendorong segenap komponen ummat Islam untuk pro aktif terhadap peningkatan pendidikan, baik kualitas maupun kuantitas.

4. Program pengembangan Perekonomian Islam.
   a. Mensosialisasikan pemahaman dikalangan ummat agar terwujud perekonomian yang amanah dalam berbagai aspek sebagai bentuk ibadah.
   b. Mensosialisaikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan zakat, waqaf dan finansial syari'ah sekaligus mengadakan gerakan sadar zakat dikalangan ummat Islam sebagai bentuk dalam meningkatkan perekonomian ummat Islam.
   c. Mendorong dan menanamkan etos kerja yang tinggi dikalangan ummat.
5. Program pengkajian dan pengembangan Islam.
   a. Melakukan kajian berbagai aliran/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang memadai terhadap ummat Islam supaya tidak terjerumus kepada aliran dan kepercayaan yang sesat.
   b. Mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap buku-buku yang bertema mendangkalkan aqidah dan menggaggu ukhuwah Islamiyah untuk menjadi aqidah ummat dan sekaligus membangun ukhuwah dikalangan ummat.

6. Program penetapan fatwa.
   a. Mengembangkan kegiatan ilmiyah syari'ah dikalangan Ulama mengenai berbagai maslah ummat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi ummat Islam.
   b. Menerbitkan dan memasyarakatkan fatwa MUI dan hasil kajian Ulama yang berhubungan dengan kebutuhan hajat hidup ummat, misalnya tentang produk-produk makanan.
7. Program peningkatan kerukunan antar umat beragama.
   a. Meningkatkan kepekaan sikap pro aktif terhadap masalah-masalah yang terjadi antar ummat beragama, terutama yang timbul akibat pertentangan antar pemeluk agama.
   b. Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar ummat beragama.
   c. Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majlis-majlis agama dan pemerintah.
8. Program pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
   a. Meningkatkan kerjasama dengan badan, ormas, instansi terkait dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
   b. Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga.

c. Melakukan sosialisasi masalah gender sesuai prinsip al-Qur'an. al-Sunnah dan Manhaj Islami (Metodologi Islam).

9. Program kepedulian sosial.
   a. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa' baik secara konseptual maupun operasional.
   b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengatasi korban bencana, kerusakan moral serta segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
   c. Kepedulian ditujukan bukan hanya sewaktu terjadinya bencana tetapi tidak kalah pentingnya adalah pasca bencana bentuk rehabilitasi dengan menyesuaikan sarana dan prasarana yang ada.
10. Program penerbitan, informasi dan dokumentasi.
   a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi.
   b. Melakukan upaya terwujudnya perpustakaan MUI yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdiri sehingga dapat menjadi sumber informasi.

Riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba *yarbu abwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana yang disampaikan didalam alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga

di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya .Sedangkan menurut istilah teknis , riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko , mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang–orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.Dalam kaitanya dengan pengertian *al batil* , Ibnu Al- Arabi Al- Maliki dalam kitabnya ahkam alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tamabahan namun yang di maksud riba dalam ayat qur'ani,yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari'ah. Selain itu bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang di artikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.[1]Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya,akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa allah berupa peperangan besar, bencana alam dasyat dan siksa – siksa lainya andaikan akad ribawi ini diperbolehkan, tentu tidak ada arti nya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsure

---

[1] Kasmir,*dasar-dasar perbankan* (Jakarta pt raja grafindo persada) hal. 133

pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan.[2] Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang bena-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islamkarena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja wajar, mereka akan merasa lebih baik duduk bermlas – malas dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi maka riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.[3] Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh riski, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupanya. Bagi orang islam, alqur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah saw. Berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an. Terdapat banyak ayat Al-qur'an dan hadist nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba , pasti akan di tolak.

---

[2] Asmawi,*filsafat hokum islam* (Yogyakarta pt teras tahun 2009) hal. 99

B. Paparan Data

1. Fatwa Majelis Ulama Tulungagung terhadap bunga bank konvensional

a. Pengertian bunga dan riba

Bunga adalah tambahan yang di kenakan untuk transaksi pinjaman uang (al-qaradh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pemanfaatan hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.[4]

Riba adalah tamabahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya

b. Hukum bunga (interest)

Praktik pembungaan uang saat ini telah mememuhi criteria riba yang terjadi pada zaman rasulullah saw, yakni riba nasiah. Dengan demikian praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya . Praktik pembungaan ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian,koperasi, dan lembaga keungan lainnya termasuk jugaoleh individu.

c. Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

1) Untuk wilyah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang di dadasarkan kepada perhitungan bunga.

---

[4] Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (Jakarta 2011)

2) Untuk wilyah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keungan syari'ah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurot/hajat.

d. Dasar dasar penetapan

Di jelaskan di dalam alqur an surat Al – Baqharah ayat 278 – 279 berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al- Baqharah ayat 278 - 279.

Surat an nisa' ayat 160 – 161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
161. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(An Nisa' ayat 160 – 161).

Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum ulama internasional yaitu :

1. Majmaul buhuts al-islamiyah di al-azhar mesir sejak 1965.
2. Majma' al-fkih al-islamy Negara- Negara OKI yang disenggarakan di jeddahn tgl 10-16 rabi'ul awal 1406 H/22-28 des 1985.
3. Majma' fikih rabithah al-alam al-islamy keputusan 6 sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 rajab 1406 H.
4. keputusan dar al-itfa kerajaan Saudi Arabia 1979
5. keputusan supreme shariah court Pakistan 22 desember 1999.

Mengenai pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) terhahadap bunga di bank konvensional [5]:

Bahwasanya Majelis Ulama' Indonesia sudah menetapkan bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba dan riba haram hukumnya,karena uang yang dihasilkan oleh bank konvensional tidak didasarkan atas usaha sendiri atau hasil keringat sendiri,bunganya itu dihasilkan karena hasil menabung di bank konvensional sehingga mendapat tambahan / bunga. Dan sistem bank konvensional ini

[5] Wawancara K.H Hadi Muhammad Mahfudz,(02 juni 2015)

melanggar aturan syari'ah,sistem syari'ah sendiri yang digunakan adalah sistem bagi hasil dan itu di perbolehkan oleh syari'at islam.

2. Bagaimana metode pengambilan hukum Majelis Ulama' Indonesia

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.[6] Hal ini disebabkan, fatwa seorang mufti atau ulama si suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal responsif.

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasehat.Pihak yang member fatwa disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta disebut *al-Mustfti*. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.[7]

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat

---

[6] Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, cet III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 326.

[7] Kafrawi Ridwan, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam*, jilid II cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 16

mufti tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang diperjuangkan mujtahid tersebut.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, ilmu kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain sebagainya.

Adapun metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya, seperti yang tercantum dalam dasar2 umum penetapan fatwa adalah sebagai berikut:[8]

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabbarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', Qiyas, yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Ihtisan, Maslahah Mursalah, dan sad az-Zariah.
c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang

[8] Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 4-5

berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Dari dasar-dasar umum penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dapat diambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya adalah pertama dengan merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul maka MUI merujuk kepada *ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah,* dan *sad az-Zari'at* serta pendapat-pendapat para imam-imam mazhab terdahulu. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan *pentajrihan*. Setelah melewati itu semua baru diambil pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah para pakar dalam bidangnya masing-masing. Dari semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa MUI dengan Komisi Fatwanya ketika menetapkan fatwanya akan memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kemaslahatan umat, dengan merujuk kepada metode para alim ulama terdahulu.

Majelis ulama' Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama', zu'ama,dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.[9]

Sejalan dengan hal tersenbut dalam angka 6, sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu.

Atas dasar itu,kiranya majelis ulama' Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baku dan memadai, cukup sempurna, serta tranparan yang mengatur prosedur,mekanisme,dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan. Hal ini mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna majelis ulama' Indonesia tanggal 7 jumadil awwal 1406 H/ 18 januari 1986 M di pandang sudah tidakmemadai lagi.

Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk menghindarkan,sekurang kurangnya meminimalisir, adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam

---

[9] Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia, (Jakarta 2011) hal 1 - 2

penjawaban keagamaan mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI pusatdengan dikeluarkan oleh MUI daerah, atau antara MUI daerah yang satu dengan dearah yang lain.

Dan majelis ulama' Indonesia menetapkan dan memutuskan bahwa surat keputusan dewan pimpinan MUI tentang pencabutan pedoman tata cara penetapan fatwa berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna majelis ulama' Indonesia tanggal 17jumadil awwal 1406 H/ 18 januari 1986 M dan menggantinya dengan pedoman penetapan fatwa majelis ulama' Indonesia dan adapun beberapa ketentuan umum majelis ulama' Indonesia, sebagai berikut:

1) Majelis ulama' Indonesia dapat di singkat dengan MUI adalah majelis Ulama' Indonesia pusat yang berkedudukan dijakarta dengan kantor di masjid istiqlal.
2) Majelis Ulama' Indonesia daerah adalah majelis ulama'indonesia daerah tingkat 1
3) Dewan pimpinan adalah : [10]
   a. Ketua umum dan sekertaris umum serta ketua komisi fatwa majelis ulama' Indonesia.
   b. Ketua dan sekertaris serta ketua komisi fatwa majelis ulama' Indonesia daerah.
4) Komisi adalah komisi fatwa ulama' Indonesia atau komisi fatwa ulama' Indonesia daerah.

---

[10] Ibid hal. 3

5) Anggota komisi adalah anggota komisi berdasarkan ketetapan pimpinan dewan.
6) Sidang komisi adalah sidang komisi yang di hadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7) Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama' mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8) Keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.
9) Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan keputusan fatwa oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa majelis ulama' Indonesia (SKF-MUI).

DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabarah,serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma',qiyas yang mu'tabar, dan dalili-dalil hukum yang lain,seperti istihsan, masalah mursalah,dan sad az-zari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan

PROSEDUR PENETAPAN FATWA [11]

1) Setiap masalah yang di sampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama pleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2) Mengenai masalah yang telah jelas hukimnya (Qat'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahuiada nasnya dari alqu'an dan sunnah.
3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqih muqaram (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih muqaram yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehenship serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapakan keputusan fatwa.

1) Setiap keputusan fatwa harus di-tanfiskan setelah ditanda tangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF).
2) SKF baru dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilanya.

---

[11] Ibid hal. 4

4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. [12]

[12] *Ibid.*, hal 5